



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 212/PDT.P/2017/PN.BLK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

**N A B O.**, Tempat/Tanggal Lahir: Bulukumba/7 Agustus 1940, Umur: 77 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Batukaropa Desa Batukaropa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 7 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 7 Juni 2017, dengan Nomor: 212/Pdt.P/2017/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon pernah mengurus Passpor pada kantor Imigrasi kota Makassar dengan identitas Nabo lahir di Bulukumba 7 Agustus 1940 akan tetapi muncul identitas ICHA BINTI DUO lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 1969 berdasarkan PASPOR nomor AL 729237 yang sudah tidak berlaku dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan.
- Bahwa pemohon akan menegaskan identitas PASPOR yang sebenarnya Menjadi NABO lahir di Bulukumba pada tanggal 07 Agustus 1940 sesuai Surat Keterangan KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran pemohon.
- Bahwa untuk melakukan penegasan pada Passpor sesuai identitas yang sebenarnya perlu penetapan Pengadilan menyatakan bahwa Passpor atas nama Icha Binti Duo Lahir di Bulukumba 27 oktober 1969 yang terekam pada data imigrasi adalah orang yang sama yang bernama Nabo lahir di Bulukumba pada tanggal 07 Agustus 1940 sesuai Surat Keterangan KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran pemohon.
- Bahwa pemohon berniat akan menunaikan ibadah Haji pada tahun 2017 dan diperlukan penegasan identitas untuk keperluan administrasi perjalanan ke luar negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas Pemohon NABO lahir di Bulukumba pada tanggal 07 Agustus 1940 sesuai Surat Keterangan KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran pemohon adalah orang yang sama dengan identitas passpor Nomor AL 729237 atas nama Icha Binti Duo Lahir di Bulukumba 27 oktober 1969.
3. Memerintahkan Pejabat pada Kantor Imigrasi Kota Makassar mencatat penegasan identitas Pemohon NABO lahir di Bulukumba pada tanggal 07 Agustus 1940 pada register yang tersedia untuk itu dan Passpor Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor 470/24.3851/DUKCAPIL/2017 tertanggal 24 Maret 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.147/CS/IV/2013 tertanggal 29 April 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302102402110012 tertanggal 18 Januari 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Informasi Duplikasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tertanggal pengeluaran 6 Juni 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Passport, Nomor AL 729237 tertanggal 17 April 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FATMAWATI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas atau perubahan identitas Pemohon sendiri.
- Bahwa saksi adalah memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon memiliki identitas sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon bernama NABO, lahir di Bulukumba pada tanggal 7 Agustus 1940, anak perempuan dari suami-isteri Buleng dan Juwo.
- Bahwa berdasarkan Informasi Duplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pemohon memiliki identitas bernama ICAH Binti DUO, lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 1969.
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin menegaskan atau menyesuaikan identitas Pemohon yang tertera pada Informasi Duplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah karena Pemohon ingin menunaikan ibadah haji pada tahun 2017 ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **ABDUL WARIS**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas atau perubahan identitas Pemohon sendiri.
- Bahwa saksi adalah memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon memiliki identitas sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon bernama NABO, lahir di Bulukumba pada tanggal 7 Agustus 1940, anak perempuan dari suami-isteri Buleng dan Juwo.
- Bahwa berdasarkan Informasi Duplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pemohon memiliki identitas bernama ICAH Binti DUO, lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 1969.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin menegaskan atau menyesuaikan identitas Pemohon yang tertera pada Informasi Duplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah karena Pemohon ingin menunaikan ibadah haji pada tahun 2017 ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-5) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas atau perubahan identitas Pemohon sendiri.
- Bahwa benar Pemohon memiliki identitas sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon bernama NABO, lahir di Bulukumba pada tanggal 7 Agustus 1940, anak perempuan dari suami-isteri Buleng dan Juwo.
- Bahwa benar berdasarkan Informasi Duplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pemohon memiliki identitas bernama ICAH Binti DUO, lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 1969.
- Bahwa benar identitas Pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon ingin menegaskan atau menyesuaikan identitas Pemohon yang tertera pada Informasi Duplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah karena Pemohon ingin menunaikan ibadah haji pada tahun 2017 ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang berbunyi "*Permohonan dapat diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri domisili/tempat tinggal Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## ----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama **ICAH Binti DUO**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **27 Oktober 1969**, sebagaimana yang tertera pada Informasi Duplikasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah *identitas atau orang yang sama* dengan nama **NABO**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **7 Agustus 1940**, anak perempuan dari Ayah bernama **Buleng** dan Ibu bernama **Juwo**, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud dan tujuan pada petitum nomor 2 tersebut di atas.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Pemohon**.

**HAKIM,**

**t t d**

**PANITERA PENGGANTI,**

**t t d**

**UWAISQARNI, SH.**

**A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.**

**Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp. 110.000,-
3. ATK	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)